



## Badan Pendapatan Daerah

Jl Letnan Jendral Soetoyo 78121 081351164128

[www.bapenda.pontianak.go.id](http://www.bapenda.pontianak.go.id)

Pemerintah Kota Pontianak / Badan Pendapatan Daerah

# Pelayanan pembuatan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD)

No. SK : 64.1

## Persyaratan

1. Fotocopy KTP Penanggung Jawab/Pemilik Usaha/Pengelola Usaha
2. Fotocopy Surat Izin Gangguan/SITU/SIUP.
3. Mengisi formulir permohonan NPWPD.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sistem, mekanisme, dan prosedur	
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. WP/Pemohon mengambil nomor antri dan menunggu dipanggil oleh Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah</li><li>2. WP/Pemohon di panggil oleh Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah dan menyerahkan berkas permohonan Pembuatan NPWPD.</li><li>3. Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah memproses permohonanan NPWPD.</li><li>4. Wajib Pajak menerima Kartu NPWPD dan SK Pengukuhan.</li></ol>

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. SK Pengukuhan dan Kartu NPWPD.

## Pengaduan Layanan



## Badan Pendapatan Daerah

Jl Letnan Jendral Soetoyo 78121 081351164128

[www.bapenda.pontianak.go.id](http://www.bapenda.pontianak.go.id)

Pemerintah Kota Pontianak / Badan Pendapatan Daerah

Telpon : (0561) 732509

Kotak Pengaduan : Badan Pendapatan Daerah Ruang Pelayanan

Tatap Muka : Informasi & Pengaduan

Website : [www.badankeuangan.pontianakkota.go.id](http://www.badankeuangan.pontianakkota.go.id) E-mail : [bapenda@pontianakkota.go.id](mailto:bapenda@pontianakkota.go.id)